



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rahmat Najmu (Pemohon I), Nissa Sharfina Nayla (Pemohon II), Wahyu Eka Jayanti (Pemohon III), Scholastica Asyana Eka Putri P (Pemohon IV), Reni Rianti (Pemohon V), Alliffah Wahyu Sanyoto T (Pemohon VI), Rifky Andy Darmawan (Pemohon VII), Safira Gita Rahmawati (Pemohon VIII), Rizka Aliya Putri (Pemohon IX)

**PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 15.21 – 16.15 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar  
Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025:**

1. Nissa Sharfina Nayla
2. Wahyu Eka Jayanti
3. Reni Rianti
4. Rifky Andy Darmawan
5. Rahmat Najmu
6. Scholastica Asyana Eka Putri
7. Allifah Wahyu Sanyoto
8. Rizka Aliya Putri

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Priskila Octaviani
3. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

**C. Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:**

1. Afifah Nabila Fitri
2. Dimas Fathan Yuda Armansyah
3. Farhan Dwi Saputra
4. Feony Gita Safitri
5. Idham Hakim
6. Inka Sofia Rahayu
7. Merry Hana Nathalina
8. Olivia Jane
9. Rina Amelia Ika Saputri
10. Siti Rohmah
11. Suryadi
12. Tjhin Okky Graswi

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Priskila Octaviani
3. Tandya Adyaksa
4. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 274 dan 275 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 274, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 274 yang hadir dari kami untuk Kuasa Hukum dulu, yang hadir secara offline adalah ada saya, Zico Leonard, Priskila Octaviani. Dan secara online ada Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat.

Sementara untuk Para Prinsipal Pemohon yang hadir di 274 ada Wahyu Eka Jayanti, Nissa Sharfina Nayla, Rifky Andi Darmawan, Reni Rianti. Sementara untuk yang online Prinsipalnya ada Rahmat Najmu, Scholastica Asyana Eka Putri, Allifah Wahyu Sanyoto, Rizka Aliya Putri.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik, dari 275? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:27]**

Baik, dari 275 karena Kuasa Hukumnya sama, jadi saya tidak mengulang, Yang Mulia.

Untuk Pemohon Prinsipalnya yang hadir adalah Afifah Nabila Fitri, Dimas Fathan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, Feony Gita Safitri, Idham Hakim, Merry Hana Nathalina, Olivia Jane, Siti Rohmah, Suryadi, dan secara online Inka Sofia Rahayu, Rina Amelia Ika Saputri, Tjhin Okky Graswi.

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Baik agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon, baik 274 maupun 275. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan poin-poinnya saja, highlightnya saja. Silakan. 274 terlebih dahulu.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: WAHYU EKA JAYANTI [02:22]**

Baik, izin, Yang Mulia. Adapun dalam Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami akan membacakan secara ringkas terkait legal standing, pokok-pokok permohonan dan Petitum secara bergantian.

Kewenangan MK dianggap telah dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim, izin kami membacakan legal standing Pemohon.

Para Pemohon berdasarkan kedudukan hukum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam hal ini, Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang sah.

Pemohon I merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IX merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka. Dengan status tersebut, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang secara individual dan kolektif telah menggunakan hak partisipasi publiknya secara nyata bukan sekadar potensial.

**7. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: NISSA SHARFINA NAYLA [03:50]**

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusi Para Pemohon dijamin dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam Bukti P-2. Bahwa Para Pemohon menilai bahwa berlakunya Pasal 302 ayat (1) KUHP telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak-hak tersebut. Norma a quo mengatur pidana terhadap setiap orang yang di muka umum menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau tidak berkepercayaan tanpa memberikan definisi dan batasan yang jelas terhadap frasa *menghasut*. Tidak jelas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang luas serta

subjektif sehingga bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: RIFKY ANDY DARMAWAN [04:42]**

Izin, Yang Mulia.

Selanjutnya kami membacakan poin Posita kami dengan tiap-tiap alasan berkaitan dengan batu uji yang kami cantumkan.

Bahwa norma Pasal 302 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berkeyakinan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa secara histori, pembatasan ekspresi keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 pada mulanya menggunakan pendekatan administratif dan korektif, bukan pidana, sebagai wujud kehati-hatian negara dan penerapan asas *ultimum remedium*. Namun, Pasal 302 ayat (1) KUHP justru memperluas kriminalisasi tanpa parameter yang jelas.

Bahwa frasa *menghasut* dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP tidak memiliki batasan yang objektif, sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Kondisi demikian menempatkan warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam posisi selalu terancam kriminalisasi saat menjalankan hak konstitusionalnya.

Selanjutnya dilanjuti oleh rekan saya, Yang Mulia.

**9. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: RENI RIANI [05:50]**

Bahwa Norma 302 ayat (1) KUHP mengkriminalisasi kebebasan meyakini kepercayaan sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap sesuai hati nurani yang oleh Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari kebebasan batin atau forum *internum* yang bersifat fundamental.

Bahwa norma *a quo* mengkriminalisasi akibat batin seseorang, yakni menjadi tidak beragama, padahal pilihan tersebut merupakan ekspresi kehendak bebas individu yang dilindungi oleh konstitusi.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: RAHMAT NAJMU [06:42]**

Bahwa norma Pasal 301 ayat (1) KUHP menimbulkan pembatasan tidak sah terhadap kebebasan berekspresi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa kebebasan menyatakan pendapat menjadi pula penyampaian pandangan, ajakan, atau gagasan sepanjang tidak disertai paksaan, kekerasan, atau ancaman.

Bahwa norma a quo tidak membedakan secara tegas antara diskursus yang sah secara konstitusional dan perbuatan pidana, sehingga menimbulkan ketakutan dan pembatasan diri bagi Para Pemohon dalam menjalankan hak konstitusionalnya.

Bahwa norma Pasal 302 ayat (1) KUHP bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan nondiskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa norma a quo secara nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara karena hanya mengkriminalisasi akibat tidak beragama, sementara pilihan keyakinan lainnya tidak diperlakukan serupa. Sehingga norma a quo bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa inkonsistensi dan diskriminasi Norma Pasal 302 ayat (1) KUHP menunjukkan adanya pertentangan logis dan konstitusional yang pada akhirnya melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan HAM.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:13]**

Baik, masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kira berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

**12. KETUA: SUHARTOYO [08:49]**

Baik, dilanjut 275, silakan.

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: AFIFAH NABILA FITRI [09:00]**

Baik, Yang Mulia.

Mohon izin untuk Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami akan membacakan secara ringkas terkait Legal Standing, Pokok-Pokok Permohonan, dan Petitum secara bergantian.

Kewenangan MK dianggap telah dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim, mohon izin untuk membacakan legal standing di bawah ini.

Satu. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang sah, berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Terbuka, dan aktif dalam dunia aktivis, serta organisasi kajian demokrasi dan hukum tata negara, dibuktikan dengan alat bukti P-3 sampai dengan P-26.

Bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yakni adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, adanya dugaan kerugian atas hak tersebut akibat berlakunya norma yang diuji, kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, serta adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945, antara lain pada Pasal 27 ayat (1) yakni hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), hak mengekspresikan keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, serta hak berkeserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat. Pasal 28F hak berkomunikasi, memperoleh, dan mengolah informasi

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: SURYADI [11:48]**

Bahwa Para Pemohon menilai bahwa berlakunya Pasal 218 KUHP telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak-hak tersebut, norma a quo mengatur pidana terhadap setiap orang yang di muka umum menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tanpa memberikan definisi dan batasan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang luas serta subjektif. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dan lex stricta. Dengan berlakunya pasal tersebut, menempatkan para pemohon berada dalam yang rentan terhadap tindakan kriminalisasi yang dapat menimbulkan efek gentar atau chilling effect bagi warga negara, termasuk Para Pemohon.

Bahwa di sisi lain, Pasal 218 KUHP juga memberikan perlindungan pidana khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara lainnya. Sementara penghinaan terhadap warga negara biasa diatur dalam ketentuan umum, dengan ancaman pidana yang berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut mencerminkan adanya diskriminasi normatif berdasarkan status atau jabatan yang bertentangan dengan prinsip equality before the law.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: TANDYA ADYAKSA [13:12]**

Izin, Yang Mulia.

Kami akan membacakan poin-poin Posita kami dengan tiap-tiap alasan berkaitan dengan batu uji yang kami cantumkan. Untuk poin a, bahwa norma Pasal 218 KUHP menempatkan Presiden dan Wakil Presiden tidak berada pada status yang sama dengan warga negara lain. Sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada poin pertama, bahwa Pasal 218 KUHP bertujuan memberikan proteksi khusus atau privilege kepada Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana dalam negara Republik, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan warga negara lainnya.

Untuk poin nomor dua dalam Pasal 433 sampai 442 KUHP. Penghinaan terhadap orang biasa diatur secara berlapis, rinci, dan proporsional. Mulai dari penghinaan ringan hingga fitnah, dengan variasi

ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak perbuatannya. Sebaliknya, pada Pasal 218 KUHP diatur secara singkat, abstrak, dan tunggal, dengan ancaman pidana yang relatif berat.

Poin nomor tiga. Bahwa ditinjau dari bahasa latin *praesedere*, frasa *presiden* merujuk pada jabatan yang terdapat dalam kekuasaan pemerintah negara bukan orang. Jabatan tersebut tidak memiliki perasaan yang dapat tersinggung dan tidak memiliki kehormatan pribadi yang dapat diserang. Jabatan adalah abstraksi hukum, bukan entitas yang hidup dan berperasaan.

Untuk poin terakhir, bahwa menurut pendapat Logemann, jabatan merupakan konstruksi hukum yang harus dipahami sebagai status, bukan manusianya. Tidak terdapat konseptual yuridis maupun etis untuk menyamakan jabatan Presiden dengan orang yang meminta perlindungan dari rasa tersinggung, yang mana itu merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

#### **16. PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: [15:14]**

Bahwa norma Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat multitafsir, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kepastian hukum yang adil.

Poin 1. Bahwa menurut asas fundamental *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang bermakna tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum yang jelas dan pasti.

Namun Pasal 218 ayat (1) menggunakan frasa *menyerang kehormatan atau harkat dan martabat* yang bersifat abstrak atau tidak memiliki referensi konkret yang dapat diukur secara objektif.

Poin 2. Bahwa ketidakjelasan rumusan tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut agar setiap rumusan tindak pidana dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi akibat hukumnya oleh masyarakat, sehingga warga negara dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Poin 3. Bahwa dalam praktik bernegara negara demokrasi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Australia, Perancis, itu tidak memiliki delik penghinaan khusus untuk pejabat publik. Sebaliknya, ketentuan semacam ini justru dipertahankan oleh negara-negara otoriter, seperti Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Rusia, dan bahkan Korea Utara.

Dengan demikian, Pengaturan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan kemunduran dari prinsip demokrasi dan berpotensi mengarah pada praktik otoritarianisme yang dibungkus dengan instrumen hukum.

**17. PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: [17:13]**

Bahwa norma Pasal 218 KUHP mengkriminalisasi, menyatakan, dan mengeluarkan pendapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3).

1. Bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara. Hak ini merupakan elemen fundamental yang menjadi prasyarat (*conditio sine qua non*) bagi berfungsinya fungsi-fungsi demokratis lainnya, termasuk pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.
2. Bahwa ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP menimbulkan *fear effect*[sic!], yaitu kondisi psikologis yang membuat warga negara merasa takut dan terintimidasi, sehingga membatasi diri dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan ekspresi di ruang publik. Efek tersebut tidak dapat diadakan hanya dengan ketentuan pengecualian dalam ayat (2), karena rasa takut telah muncul sebelum pendapat disampaikan.
3. Bahwa melalui Putusan Nomor 13-22/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden, yang meliputi Pasal 134, 136 bis, 137 dalam KUHP lama karena dianggap menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena sangat rentan terhadap penafsirannya, sehingga berpotensi menghambat kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat.
4. Bahwa keberadaan Pasal 218 KUHP juga bertentangan dengan substansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa setiap warga negara, baik perorangan maupun kelompok, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Bahwa hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 harus dimaknai sejalan dengan Pasal 19 ICCPR, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana dipertegas dalam General Comment Nomor 34 Tahun 2011. Standar internasional ini, menekankan bahwa perlindungan pidana khusus bagi pejabat publik (*lèse-majesté*) bertentangan dengan kebebasan berekspresi karena kepala negara seharusnya siap menerima kritik yang lebih luas daripada warga negara biasa.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: [19:53]**

Bahwa norma Pasal 218 KUHP menghambat hak atas komunikasi dan informasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Bahwa norma Pasal 218 KUHP berpotensi mengkriminalisasi warga negara, termasuk Para Pemohon saat menyampaikan materi akademik, publikasi ilmiah, maupun diskursus publik mengenai evaluasi

dan kritik terhadap kepemimpinan nasional, padahal aktivitas tersebut merupakan manifestasi murni dari hak untuk berkomunikasi, serta hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi.

Bahwa hambatan komunikasi yang ditimbulkan oleh norma a quo secara nyata bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights, yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk di dalamnya kebebasan memiliki pandangan tanpa gangguan, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi maupun buah pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [21:02]**

Baik, izin untuk membacakan Petikum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang meningkat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [21:52]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan ada penasihat dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk lebih dulu memberikan penasihat.

**21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Dan Para Pemohon, baik 274 dan juga 275.

Ini kebetulan Kuasanya sama, ya, Pak Zico, ya, dapat borongan ini Undang-Undang KUHP, ya.

Baik, saya ini karena Pak Zico dan teman-teman sudah sering beracara, saya mungkin hanya hal-hal umum saja yang saya sampaikan, ya. Yang pertama gini, ini catatan saya terkait dengan dua permohonan ini, Permohonan yang 274 kalau saya lihat isu hukumnya terkait dengan tindakan menghasut, ya, untuk menjadi tidak beragama atau kepercayaan.

Sedangkan yang Permohonan 275 ini terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden.

Ini Permohonannya ini dua-dua masuk tanggal yang sama, ya, Pak Zico, ya, 29 Desember 2025, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [23:21]**

Betul, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:22]**

Nah sementara kan Undang-Undang ini baru sudah ada, tapi baru dinyatakan berlaku kan tanggal 2 kemarin, ya. Nah ini nanti terkait dengan ... apa ... legal standing nanti kalau bisa diuraikan, ya, karena permohonannya ini masuk sebelum tanggal 2 Januari, ya, supaya itu diperkuat nanti kedua permohonan ini, apakah aktual atau potensial. Ya, itu supaya diuraikan.

Nanti dari masing-masing Pemohon ini juga diuraikan kerugiannya itu apakah di antara mereka ada yang potensial, ada yang aktual, atau semuanya potensial atau semuanya aktual, silakan, ya, itu diuraikan.

Nah, kemudian untuk yang Permohonan 274, ini catatan saya. Coba nanti baca putusan MK, ya, itu 146 Tahun 2024. Itu terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena ada sikap MK di situ, ya. Jadi mungkin nanti kalau Para Pemohon merasa penting, kalau bisa diperkuat bangun argumentasinya, supaya MK misalnya berubah pendirian misalnya.

Kemudian yang kedua, Putusan MK Nomor 140 Tahun 2009. Ini terkait Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, ya, itu juga sudah ada sikap MK di situ. Coba nanti dicermati, bangun argumentasi, supaya MK kemudian bisa berubah pendirian terkait dengan ini Permohonan 274, ya.

Nah, kemudian ini terkait dengan alasan-alasan permohonan, saya kira nanti dibangun argumentasi ya supaya lebih kuat. Tadi juga terkait dengan 275, bicara aspek demokrasi, ya. Ada kekhasan

demokrasi Indonesia, ya. Coba dibangun, tadi ambil contoh Amerika, Jerman, dan sebagainya, kan sebenarnya tidak sama ya, quote unquote, kita ada kekhasan demokrasi kita. Nah, itu supaya nanti dielaborasi.

Kemudian juga terhadap kedua permohonan ini kalau bisa, bisa menguraikan terkait bagaimana risalah pembahasan kedua norma yang diajukan ini, masing-masing norma ini. Lihat Memorie van Toelichting nya, ya. Apakah itu masuk dalam kategori kritik atau penghinaan misalnya. Nah, apakah jabatan itu memang kalau saya lihat uraian permohonan ini kan semua sama di hadapan hukum, ya, tapi kan juga ada pengecualian (exception), dalam hukum kan juga ada, ya. Nah, itu harus bisa dibangun argumentasi untuk meyakinkan Mahkamah nanti bahwa walaupun memiliki jabatan yang berbeda, tadi saya lihat sudah ada kutip terkait doktrin, ya. Doktrin soal jabatan, tapi kalau bisa itu diuraikan supaya bisa meyakinkan hakim nanti.

Nah, kemudian juga nanti dicermati ya. Saya lihat ini ada kesamaan, ini karena pemohonnya sama. Khususnya Petitum nanti, kalau saya lihat misalnya Petitum 274, ya, terkait dengan hal ini dalam Posita dan Petitum, ini supaya nanti kalau bisa disinkronkan. Karena ini yang dipersoalkan ini kata *menghasut*, ya, tapi ketika di Petitum ini menyatakan inkonstitusional, ya, ini coba nanti dicermati.

Kemudian yang di 275 juga, gitu ya. Ini soal frasa, ya. Frasa *menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*, tapi di sini minta pembatalan seluruh norma ya, Pasal 218 ayat (1) dan (2). Ini kalau kesan saya tidak proporsional, ya. Sehingga supaya antara Posita dan Petitum nanti proporsional. Apakah hanya minta Mahkamah untuk memaknai saja ... Atau memang mau menyatakan inkonstitusional, ya, atau ini hanya mungkin cara Pemohon/Kuasanya mungkin Pak Zico dan teman-teman hanya entry point masuk saja silakan, tapi kalau bisa, bisa meyakinkan Hakim nanti bahwa substansinya pada frasa atau kata, tapi ini harus dinyatakan inkonstitusional, ya. Ini ada model-model baru yang saya tangkap ini supaya bisa diperkuat posita dan disinkronkan dengan petitumnya.

Saya kira itu catatan dari saya terhadap dua Permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**24. KETUA: SUHARTOYO [28:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Prof.

**25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:41]**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ini Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Anggota.

Ini kaitannya dengan dua permohonan yang kuasanya sama, yaitu Saudara Zico, ya, dan kawan-kawan ya karena bukan Zico sendiri yang Permohonan ini, ada beberapa teman. Demikian juga prinsipalnya juga banyak juga ini mahasiswa, ya.

274, 275 cuma saya lihat di permohonannya ini, Zico dan Kuasa, ini ada beda nih, ya. Kalau di 274 ini yang benar ini 274, yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama, berarti yang tanda tangan di bawah itu adalah kuasa hukum. Tapi di 275 yang bertanda tangan di bawah ini nama, kemudian yang tanda tangan adalah kuasa hukum. Nah, ini kan antara yang bertanda tangan namanya itu dengan yang menanda tangan ini.

Nah, yang benar 274 ya, berarti 275 ini kurang lengkap. Logika hukumnya, ini logika hukum untuk adik-adik mahasiswa juga. Itu catatan minor, ya, yang kaitannya dengan format awalnya, sistematikanya oke saya kira, tidak ada masalah karena mengingat jam terbang Saudara Zico ini sudah demikian tinggi, ya. Ya, bersaing dengan Viktor, bersaing nanti dengan Syamsul Jahidin, ya, ini bersaing dengan ... bersaing dengan Rega Felix, ini top scorer nanti semua ini, ya. Tapi enggak apa-apa bagus, itu positif ya untuk ... apa namanya ... peningkatan penegakan konstitusi.

Kemudian dari aspek Permohonan 274, ya, jadi perhatikan kembali legal standing-nya, ya, jadi harus diperkuat. Ini Saudara Zico senang, gitu, kumpul-kumpulin gitu, lantas satu kali dibahas, kenapa tidak menggunakan pola yang satu-satu, gitu, yang ini di 275 saya lihat di satu-satu juga nih. Jadi, ini ada beda-beda. Enggak tahu, mungkin mau menguji Hakim ini, yang mana yang mau dikritisin, gitu kan. Ya monggo saja, padahal ini kan satu tim ini yang membuat mestinya buat yang terbaik, gitu kan.

Untuk itu ... nah kemudian, itu dari segi legal standing saya cuma kasih catatan saja ... apa namanya ... perlu dipertajam lagi legal standing-nya, ya. Itu saja bahasa sudah ... saya kira Saudara Zico dan tim sudah paham itu maksud saya, apa itu mempertajam legal standing-nya. Enggak perlu lagi saya jelaskan, kecuali kalau Pemohon-Pemohon baru, ya, saya akan jelaskan secara lebih mendetail lagi, tapi karena ini sudah lama, sehingga Saudara Zico pasti sudah paham apa yang saya maksud itu.

Kemudian masuk untuk mengingat waktu ... apa ... masuk ke Posita untuk 274, ya. Jadi kaitannya dengan Positanya ini karena norma yang diuji ini adalah menyangkut, ya, ini Saudara Zico ini, saya tuh pingin Saudara Zico dan tim ini maupun Prinsipalnya juga ditonjol ... berkontemplasi dulu, pahami dulu dengan baik norma itu. Ini kalau saya membaca ini Anda punya Posita, seakan-akan norma ini salah karena seakan-akan mengkriminalisasi orang yang berbeda pandangan, kan gitu. Kalau saya sih berfikirnya coba renungkan baik-baik dulu semua.

Ini kan norma itu adalah melihat norma itu dalam konteks kita ini negara hukum Pancasila, ya. Tidak semata-mata menyatakan bahwa dari konstitusi Pasal 27, ya, 28, itu ada hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya, itu oke. Tapi dalam negara Pancasila ini, ya, kita tidak dibenarkan untuk tidak beragama, kan begitu. Mesti ada agama atau kepercayaan, kan begitu, sila pertama Pancasila kita, ya, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nah, kalau ada orang kemudian menyerang, ya, ini coba dikontemplasi, ya, dipikirkan baik-baik. Ada orang menyerang agama, sekarang kita ini beragama semua ini, ya, asumsinya. Soal beda agama itu kan enggak ada masalah, itu bukan soal, karena kita memang bukan negara satu agama kan. Kita beragama, kemudian ada orang menyerang agama kita dengan maksud supaya dia tidak beragama, nah, apakah itu dibenarkan secara hukum maupun moral? Dia menyerang kita untuk supaya kita ber ... kalau misalnya, ya, saya tidak minta-minta, ya, ini saya tidak mau mengatakan bahwa ... apa namanya ... berpindah agama, ya, tapi ini untuk tidak beragama. Apa itu dibenarkan dalam negara hukum Pancasila kita ini?

Itu tuh yang barangkali di sini, makanya saya minta ini kontemplasi dulu, ya, merenungkan dulu. Kita ini beragama, ada beragama ada Katholik, ada Kristen, ada Islam, kemudian ada orang tiba-tiba menyerang agama kita, kemudian maksudnya dia itu menyerang itu supaya kita tidak beragama. Nah, apakah orang-orang begini orang benar enggak ini? Bisa kita katakan benar enggak orang yang begini-begini ini? Menyerang agama kita supaya kita tidak menganut agama. Padahal kita dalam negara hukum Pancasila, kita diminta untuk beragama. Soal beda agama, enggak ada masalah.

Nah, ini kira-kira kalau saya baca secara pelan-pelan tadi saya baca ini, sepertinya meng ... ke sana. Sehingga orang yang seperti ini, menyerang ini, ini yang supaya kita tidak beragama, artinya kan dia minta supaya kita ini tidak beragama. Apakah itu ateis atautkah apa, ya.

Nah, apakah ini mau dibiarkan?

Memang kita selalu berpikir, sepanjang itu tidak physically, ya, that's fine, gitu, memang bisa. Lho, kalau Anda berarti berpikirnya, ya, jangan mau terganggu dong, meskipun dia menyerang, ya, kita ... saya punya agama. Kalau agama kita kuat, ya, jangan mau diganggu, gitu, kan, jangan mau tergoda, gitu kan. Tapi jangan pula orang yang menyerang itu kemudian diancam pidana, kan begitu pikiran anunya ini?

Nah, tetapi kalau itu terjadi, nah apakah ... ya, dalam perspektif negara hukum Pancasila, kalau mungkin itu di negara yang bukan negara Pancasila, saya kira masih, ya, make sense, ya, untuk mengatakan norma itu inkonstitusional, kan Anda menghilangkan itu ... norma itu.

Nah, itu saya kira karena secara struktur kalimat, tata bahasa, dan sebagainya. Ya, saya pengen ini, coba ini di-challenge, ya, dalam

konteks, dalam perspektif negara hukum Pancasila. Apakah masih seperti ini ending dari Permohonan Saudara? Jadi itu, ya, catatannya. Karena ini kan cuma satu saja, menyatakan itu inkonstitusional, ya, pasal yang dimohonkan, yaitu 302 ayat (1) KUHP, ya.

Jadi, karena itu yang Anda inginkan, ya, menghasut ini, ya, di muka ... jadi, setiap orang yang di muka umum menghasut, ya, kemudian itu supaya orang ... ya, menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, kan menjadi dia tidak beragama, maka orang yang menghasut itu, ya, akan diancam pidana, ya, tingkat 4, ya, kan begitu? Dan Saudara pengen ini dihilangkan.

Nah, kalau itu dihilangkan, artinya Anda membolehkan orang untuk menghasut, untuk berpindah agama atau keyakinan. Apakah itu dalam konteks negara Pancasila tepat, enggak? Jadi, saya tidak melihat dari Undang-Undang Dasarnya. Kalau Undang-Undang Dasarnya, that's fine, bisa saja. Tapi dari konteks Pancasila yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, makanya saya tidak melihat, ya, batu uji yang Saudara gunakan itu adalah pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar. Kalau Anda gunakan itu, ini bisa kontradiktif, kan begitu. Karena Ketuhanan Yang Maha Esa, karena kita memang dituntut untuk ... ya, di setiap warga negara itu ada ... harus beragama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, ya, untuk 274, itu catatan saya. Tapi ini perlu kontemplasi, silakan untuk direnungkan kembali. Ya, apakah Anda masih sependapat atau tidak, itu sepenuhnya ada kepada Prinsipal dan Kuasa untuk diskusikan.

Nah, 275, ya, kaitannya 275 ini, ini juga yang menjadi soal ini adalah Legal Standing, ya. Apakah Prinsipal Saudara ini ... kalau saya sih melihat Prinsipal ini sepertinya tidak adalah gelagat ini untuk mau melakukan ... apa namanya ... untuk presiden/wakil presiden, ya.

Nah, tapi ... kalau saya justru melihat potensi Legal Standing itu setidaknya potensial, itu ada pada Saudara Zico sendiri. Karena Saudara Zico sudah pernah bersentuhan dengan persoalan hukum, baik pelapor, maupun juga sebagian dilapor di kepolisian, kan bukan begitu, ya. Nah, berarti kan sudah punya interaksi. Sementara ini mahasiswa-mahasiswa sepertinya masih belum ada nih, sehingga saya tidak melihat ada legal standing yang belum kuat setidaknya, ya, saya tidak mau mengatakan tidak ada, karena itu ... apa ... kesimpulan, ya. Saya mau mengatakan ini masih belum kuat, ya, cara menjelaskan legal standing-nya. Karena belum ada nih yang bersentuhan dengan persoalan-persoalan hukum, misalnya pernah digugat, pernah dilaporkan, pernah ini, ya, sehingga itu bisa menjadi potensial ketika dia misalnya dilaporkan nanti kaitannya dengan keberlakuan Pasal 218 ini, ya, Pasal 218, ya, KUHP ini.

Nah jadi kalau saya sih, ini kok terbalik ini, mestinya Saudara Zico ini menjadi Prinsipal ini. Supaya bisa menjelaskan bahwa kemungkinan besar itu, itu bisa terulang dalam konteks kaitannya dengan 218 ini. Tapi

kalau yang lain, kayaknya masih anu nih semua nih, masih anteng-anteng nih. Jadi hanya anu saja nih mahasiswa-mahasiswa ini yang dikemukakan.

Oleh karena itu, catatan saya, Saudara Zico dan Kuasa, ya, tim Kuasa, Prinsipal, ya, pertajam lagi ya persoalan kedudukan hukum, jangan sampai berakhir, ya, semua Prinsipal ini tidak memiliki kedudukan hukum, jangan sampai. Kan begitu ya, adanya catatan saya.

Nah kemudian masuk ke posita dan substansi persoalan, nah ini kan pasal menyangkut ... ya, coba dibaca baik-baik lagi, saya itu selalu baca baik-baik ini 218, karena itu berkaitan 219 ya, 220, kalau dihilangkan itu 218, bagaimana 219-nya, bagaimana 220-nya yang Saudara uji? Itu satu soal gitu, ya. Kemudian ya kaitannya dengan Permohonan Saudara, Saudara Zico dan tim, ya, nah ini beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan baik-baik, ya. Selain belum nampak kerugian konstitusionalnya, ini juga isu yang menyangkut penghasutan ini, ini sebetulnya meskipun dalam Undang-Undang KUHP yang lama, tapi ini kan isunya, ini kita bicara isu bukan bicara pasal, bicara norma, itu sudah pernah juga Mahkamah memutuskan di Putusan 13.013.022/2006[sic!], ya, dimana amarnya itu dikabulkan, ya. Sebaliknya, ini tentu Pemohon harus mencermati ratio decidendi dalam putusan tersebut.

Jadi kemudian mengenai dalil, mengenai reinkarnasi norma, ya, yang Saudara sebutkan itu, nah ini ... apa ... sebetulnya sudah ada, tetapi belum dijadikan dalil utama, padahal itu menjadi ... ya, sebetulnya itu menjadi dalil utama.

Kemudian, ya, juga perlu juga Saudara perhatikan dalam Putusan Mahkamah, karena Pasal 218 itu dulu itu ada di Pasal 134, 136 bis, ini catatan saya, 137 KUHP lama yang telah dibatalkan ... yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah.

Kemudian, nah ini juga jika pasal itu dihapus, yang Pasal 218 itu, maka ya tentu ini akan bermuara pada pasal penghinaan biasa jadinya kan, jatuhnya menjadi pasal penghinaan biasa. Nah, apakah ini Anda tidak melihat bahwa itu akan nanti berpotensi justru menjadi lebih complicated. Utamanya karena sekarang di era digital, di era disrupsi, di era buzzer, ya, nah ini akan bisa berpotensi disalahgunakan. Itu juga karena kita melihat bagaimana keutuhan negara kita ini, ya, jangan sampai keutuhan negara ini kita gara-gara itu bisa membuat negara ini menjadi tidak utuh.

Nah kemudian, pada halaman 30-34, yang Saudara cantumkan itu di 30-34 itu informasi negara-negara yang sudah menghapus, Anda sudah mencantumkan penghinaan kepala negara pada umumnya di negara-negara Eropa. Nah ini problemnya ini Saudara Zico dan kawan-kawan, ya tidak bisa kita bandingkan secara diametral, vis a vis seperti itu saja. Tentu kualitas budaya hukumnya, gradasi budaya hukum di masing-masing negara ini, ini juga penting untuk menjadi pertimbangan,

ya. Karena apa? Sekarang ini eranya tersebutkan tadi, era defect, ya, era AI dan sebagainya yang bisa saja masyarakat yang tidak cermat, makanya dituntut cermat, tidak cermat menerima informasi bisa langsung dia tersulut dan kemudian bisa menimbulkan keonaran dan sebagainya karena kurang cermatnya, karena budaya hukum kita masih belum sekuat negara-negara yang maju yang Saudara sebutkan itu.

Kemudian dari segi Petitem, ya. Ini Petitemnya yang saya sampaikan tadi, Pasal 219, 220 itu bagaimana Saudara menyikapinya? Tidak disebutkan dalam Permohonan Saudara, padahal itu tiga pasal ini berkelindan. Apakah Saudara ingin juga langsung atau biarkan saja, nanti kalau ini dikabulkan, baru meminta lagi itu dikabulkan, itu satu pilihan-pilihan. Tapi sebaiknya ini dipertimbangkan, direnungkan untuk lebih ... apa ... komprehensif. Karena nanti Mahkamah tentu akan melihatnya secara komprehensif terkait dengan pasal tersebut.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**26. KETUA: SUHARTOYO [47:06]**

Baik, terima kasih, Prof.

Itu Para Pemohon atau Kuasa Hukum untuk dipertimbangkan apakah mau diperbaiki dengan apa yang disarankan oleh Majelis Hakim ataukah tidak? Nanti silakan dipertimbangkan.

Kemudian yang perlu saya tambahkan sedikit saja dari Permohonan 274. Kalau narasi di dalam memperkuat kedudukan hukum itu kan sebenarnya Para Pemohon ini, Prinsipal ini kan khawatir dengan frasa *menghasut* itu yang tidak ada kepastian itu. Nah, itu apakah kemudian kalau minta semua norma itu, satu norma itu kemudian dinyatakan inkonstitusional, ada yang terputus tidak di dalam petitemnya minta seluruhnya? Sementara dalam penjelasan legal standing-nya karena tidak adanya batasan yang clear berkaitan dengan frasa *menghasut* itu.

Hati-hati, nanti legal standing yang dijadikan rujukan adalah soal frasa *menghasut*, tapi kalau kemudian minta satu pasal itu dinyatakan inkonstitusional. Kenapa tidak kemudian minta sepanjang frasa *menghasut*-nya yang kemudian minta dilakukan tafsir oleh Mahkamah.

Nah, kemudian di sisi lain juga begini. Kan ada narasi soal argumentasi bahwa ini kan soal diskusi dan berkaitan dengan memeluk agama dan kepercayaan ke wilayah forum internum. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon/Prinsipal berkaitan dengan ketika itu mendiskusikan sesuatu karena sebagai aktivis atau sebagai penggiat yang sering mendiskusikan soal-soal berekspresi dalam berpendapat, mengeluarkan pikiran-pikiran, gagasan, dan lain sebagainya, kemudian khawatir dengan adanya norma itu, satu.

Kemudian Zico dicermati, kalau Norma Pasal 302 itu yang ayat 302 ... saya carikan dulu supaya tidak salah, kalau ayat (1) kan berkaitan dengan menghasut, kemudian dinyatakan inkonstitusional. Sementara yang ayat (2), ini hanya karena ada frasa kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua masih dibiarkan, ada sesuatu yang tidak presisi antara ayat (1) dan ayat (2)? Nanti tolong dielaborasi, ya. Karena artinya yang dipersoalkan bukan persoalan boleh atau tidaknya orang untuk tidak memeluk atau memeluk agama maupun kepercayaan, tapi persoalan di ayat (1)-nya menghasut, di ayat (2)-nya jika menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, tapi persoalan kemudian ... orang kemudian beragama atau tidak beragama atau kepercayaan atau tidak berkepercayaan itu kemudian seolah-olah tidak kemudian dipersoalkan di norma ini karena kemudian alasannya itu bagian dari wilayah forum internum tadi. Itu yang ingin saya sampaikan, tapi silakan saja nanti didiskusikan kembali dengan Prinsipal-Prinsipal dan Tim Kuasa Hukum.

Kemudian yang berkaitan dengan 275, saya kira juga perlu nanti dielaborasi berkaitan dengan apakah di putusan MK sebelumnya berkaitan KUP yang lama itu, penghinaan ini juga sudah dihilangkan atau masih dipertahankan? Karena kalau hari ini kan yang diperlukan[sic!] adalah pencemaran yang baik, gitu kan, di Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), tapi di KUHP yang lama kan Pasal 137 berkaitan dengan penghinaan yang masih dipertahankan atau tidak, nanti tolong itu dielaborasi karena apakah kemudian rasional kalau kemudian ... justru hari ini Permohonan yang diajukan Para Pemohon ini, minta itu dihilangkan. Pasal 218 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP yang baru ini.

Kemudian sebelum ditutup ini ... atau sebelum diakhiri soal penasihatan, saya ingin tanya, apakah Tim Kuasa Hukum ini semua advokat?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:23]**

Ada dua yang advokat, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [52:25]**

Yang selebihnya bukan, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:26]**

Ya.

**30. KETUA: SUHARTOYO [52:27]**

Konsultan hukum, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:28]**

Betul, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO [52:29]**

Baik, karena kami cermati selebihnya hanya KTP yang ... hanya si Zico dan Leon, ya? Maulana, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:36]**

Betul, Yang Mulia.

**34. KETUA: SUHARTOYO [52:38]**

Oke. Baik, ada yang disampaikan, Zico?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274 DAN 275/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:47]**

Ya, nanti kami akan perbaiki sesuai dengan masukan dari Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**36. KETUA: SUHARTOYO [52:52]**

Baik, Majelis Hakim memberikan waktu hingga Senin, tanggal 26 Januari 2026, pukul 12.00 WIB. Jangan sampai lewat pukul 12.00, karena nanti akan dinyatakan oleh Mahkamah, permohonan telah ... perbaiki permohonan telah melewati batas waktu. Sehingga hard copy maupun soft copy yang diserahkan setelah lewat jam 12.00 tidak dipertimbangkan dan yang dipertimbangkan adalah permohonan awalnya.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, untuk semuanya Kuasa Hukum maupun Prinsipal. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB**

Jakarta, 13 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

